KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

1.	Nama Perusahaan	: Teguh Jaya
2.	Bidang Perusahaan	: Perdagangan Grosir
3.	Jenis Produk	: Perlengkapan makanan dan minuman
4.	Alamat Perusahaan	: JL. Kayu Putih Tengah 4C no 8, Pulomas
5.	No Telp/ HP	: 021 - 4707222
6.	Alamat E-mail	: teguhjayacorp@gmail.com
7.	Bank Perusahaan	: BCA
8.	Bentuk Badan Hukum	: Perseorangan
9.	Mulai Berdiri	: 1986

B. Biodata Pemilik Usaha

1.	Nama	: Adi Prasetya Teguh
2.	Jabatan	: Pemilik
3.	Tempat dan Tanggal Lahir	: 23 April 1998
4.	Alamat Rumah	: JL Janur Asri V QK 10 No.5
5.	No Telepon	: 021 - 4524120
6.	Alamat E-mail	: adiprasetyateguh@gmail.com
7.	Pendidikan Terakhir	: SMA

C. Latar Belakang Pemilik Usaha

Adi Prasetya Teguh merupakan penulis sekaligus calon dari yang akan mengembankan bisnis Teguh Jaya. Adi Prasetya Teguh biasanya disapa Adi tinggal di Janur Asri V QK 10 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan jenjang strata satu di Instutut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie selama 7 semester.

KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
©Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

D. Jenis dan Ukuran Usaha

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bab 1 pasal 1 sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsugn maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anakn perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidka langsung dengan usaha kecil atu usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau asil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktuf yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan besih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasya, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang no.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil menengah (UMKM) Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria :

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:
   a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bagunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha kecil

a. Memiliki kekayaan besih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bagunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha menengah

a. Memiliki kekayan bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan pegertian dan kriteria diatas, Teguh Jaya tergolong kedalam badan usaha menengah karena telah melewati minimal penjualan untuk usaha menengah.

KWIK KIAN GIE SCHOOL OF BUSINESS
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.